



P U T U S A N

Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

_____ tempat dan tanggal lahir

Bitung 13 Agustus 1997, umur 25 tahun,
agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan
SD, tempat kediaman di Lendongan III,
Kampung Petta Barat, Kecamatan Tabukan
Utara, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi
Utara sebagai Penggugat;

Melawan

_____, tempat dan tanggal

lahir Nanedakele 19 Desember 1994, umur 27
tahun agama Islam, pekerjaan Nelayan,
pendidikan SLTP, tempat kediaman Kompleks
Sasarani samping sekolah SMP Negeri
Nanedakele Kampung Nanedakele Kecamatan
Nusa Tabukan Kab. Kepulauan Sangihe,
Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hlm 1 dari 13 hlm Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melansungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/03/III/2016 pada tanggal 14 Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Nanedakele selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya pada bulan Februari tahun 2019 Penggugat pergi ke rumah keluarga Penggugat di Kampung Petta Barat sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama :
 - 3.1. _____, umur 7 tahun dan berada dengan Tergugat
 - 3.2. _____, umur 4 tahun dan berada dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan baik namun sekitar bulan Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. bahwa Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain;
 - b. bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi hari;
 - c. bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Februari tahun 2019 dikarenakan Tergugat sering keluar rumah malam dan pulang di pagi

Hlm 2 dari 13 hlm Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Thn



hari sehingga menimbulkan kecurigaan maka Pebnggugat mencoba menelusuri penyebab sikap Tergugat dan pada hari itu juga Penggugat kedatangan Tergugat saling berkomunikasi melalui pesan Facebook dengan wanita lain;

6. Bahwa setelah kejadian diatas antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat sehingga Penggugat pergi dari rumah dan tinggal dengan keluarga Penggugat di Kampung Petta Barat sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa pisah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2019 sampai dengan sekarang terhitung sudah 3 tahun 5 bulan;
9. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor 124/SKTM/01_KN/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Tidore oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Penggugat dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 3 dari 13 hlm Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(_____) terhadap Penggugat
(_____);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/03/III/2016 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara pada tanggal 14 Maret 2016 bermeterai cukup, dinazegelin dan telah telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai di beri kode P1;
2. Asli surat keterangan tidak mampu yang di keluarkan oleh Kapitalaung Nandedakele Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 18 Juli 2022 bermeterai cukup, dinazegelin di beri kode P2;

2. Bukti Saksi.

Hlm 4 dari 13 hlm Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, _____ tempat tanggal lahir Nipa 26 Maret 1978 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Staf Desa Nusa bertempat tinggal di Kampung Nusa, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara sepupu saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun namun sejak Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sejak tahun 2019 pergi tinggalkan Tergugat dan tidak pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pergi tinggalkan Tergugat namun Saksi sering bertemu dengan Tergugat dan Tergugat bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah 3 tahun lebih dan kami akan bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak 2019 sampai sekarang sudah 3 tahun 5 bulan lamanya
- Bahwa Keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, _____ **Tempat tanggal**

lahir Petta 29 Agustus 1977 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Staf Desa Kampung Petta, bertempat tinggal di Lindongan III Petta Barat, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara sepupu saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hlm 5 dari 13 hlm Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun namun sejak Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sejak tahun 2019 pergi tinggalkan Tergugat sampai sekarang tidak kembali namun Saksi tidak tau penyebabnya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak 2019 sampai sekarang sudah 3 tahun 5 bulan lamanya
- Bahwa Keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Peradilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penerapan hukum Pengadilan Agama berlaku hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan umum sesuai pasal 54 Undang Undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, dengan melihat

Hlm 6 dari 13 hlm Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan relatif yang berlaku di setiap Pengadilan maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat dilakukan, maka persidangan dilanjutkan dengan diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir sidang, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 16 Agustus 2022 untuk sidang tanggal 23 Agustus 2022 bertemu dengan yang bersangkutan dan menandatangani relaas tersebut namun tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian baik dipersidangan maupun dengan Proses mediasi sebagaimana diamanatkan pasal 154 RB.g *joncto* pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *joncto* pasal 30, 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil

Hlm 7 dari 13 hlm Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

لَا مَلْأَوْهَفَ جِيمَ لَفَنَ يَمْلَسْمَا مَآ كَحْنَمَمَ كَآ حِي لَآ يَ عَدَنَ مَحَقْ لَه

Artinya :*"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan rukun namun sejak bulan Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka keluar malam dan pulang pagi hari dan memiliki wanita idaman lain sehingga pada bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah 3 tahun 5 bulan tanpa komonikasih ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dan Penjelasannya *joncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri telah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Hlm 8 dari 13 hlm Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan dan Tergugat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir dipersidangan namun Penggugatlah yang mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg / KUH Perd.1865 Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti identitas P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan P2 berupa Asli surat keterangan tidak mampu atas nama Penggugat yang kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti P1 menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, dan isi bukti P2 menerangkan Penggugat merupakan warga Kampung Nanedakele Kecamatan Nusa Tabukan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang benar-benar keluarga tidak mampu maka bukti P1 dan P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Maret 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu _____ keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, telah sesuai pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki

Hlm 9 dari 13 hlm Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang memiliki dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi karena sejak akhir tahun 2019 Penggugat pergi tinggalkan Tergugat sampai sekarang tidak kembali kepada Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah 3 tahun 5 bulan
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2019 telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kembali hidup bersama lagi selama 3 tahun 6 bulan maka dengan terjadinya pisah tempat tinggal tersebut membuktikan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan pergi malam dan kembali pada pagi hari dan jika suami istri tidak lagi hidup bersama dalam berumah tangga selama (3) tiga tahun maka berdasarkan pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *joncto* pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat sulit untuk di rukunkan kembali maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga satu sama lain tidak saling memperdulikan lagi maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan

Hlm 10 dari 13 hlm Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Thn



menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat dan sesuai dengan tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut **dikabulkan** dengan menerapkan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam hal ini sejalan dengan kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

– واذا اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضيطة

Artinya: "Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh pihak istri maka Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menjatukan talak satu ba'in shugraa yang dimana tidak boleh rujuk kecuali nikah baru meskipun dalam iddah, sesuai amanat pasal 119 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon dalam berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Tahuna Penetapan Nomor: W18-A3/647/Pen/HK.05/8/2022 ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara;

Hlm 11 dari 13 hlm Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan berperkara secara Cuma-Cuma telah dikabulkan, maka menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 60B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Perma Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan maka biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahun 2022. Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughroh Tergugat
(_____) terhadap Penggugat
(_____)
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahun 2022

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahun 2022 pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriah oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Purwanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm 12 dari 13 hlm Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I

Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	000,00
- Proses	: Rp	000,00
Jumlah	: Rp	000,00

(Nol)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tahuna

Sakinah, S.Ag

Hlm 13 dari 13 hlm Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Thn